



ADDENDUM KONTRAK PENELITIAN
Penelitian Tim Pasca Sarjana
Tahun Anggaran 2017
Nomor:1957/UN48.15/LT/2017

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. I Made Sugiarta, M.Si.** : **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Pendidikan Ganesha**, yang berkedudukan di Jalan Udayana No. 11 Singaraja, Bali, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **PROF. DR. I WAYAN SUASTRA, M.Pd.** : Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2017 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan **Addendum Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2017** antara **Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I.** dengan **Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Ganesha**, yang mana addendum tersebut dibuat atas dasar **Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Negara tahun 2017**, maka dibuatlah **Addendum** sebagai berikut:

PASAL 1

1. Dalam kontrak penelitian pasal 2 yang semula berbunyi:

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp 165,000,000 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2017, tanggal 06 Desember 2016.

Diubah sehingga berbunyi:

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp. 150,000,000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan

2. Dalam kontrak penelitian pasal 3 yang semula berbunyi:

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu 70% x **Rp. 150,000,000 = Rp. 105,000,000 (Seratus Lima Juta Rupiah)**, yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PARA PIHAK** membuat dan melengkapi rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu 30% x **Rp. 150,000,000 = Rp 45,000,000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah)**, dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke SIMLITABMAS yaitu Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian dan Catatan Harian.
 - c. Biaya tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua dengan melampirkan Daftar luaran penelitian yang sudah di validasi oleh **PIHAK PERTAMA**

Diubah sehingga berbunyi:

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu 70% x **Rp. 150,000,000 = Rp. 105,000,000 (Seratus Lima Juta Rupiah)**, yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PARA PIHAK** membuat dan melengkapi rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu 30% x **Rp. 150,000,000 = Rp 45,000,000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah)**, dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke SIMLITABMAS yaitu Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian dan Catatan Harian.
 - c. Biaya tambahan tidak dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA**.

3. Dalam kontrak penelitian pasal 3 yang semula berbunyi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2017 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Diubah dan ditambahkan sehingga berbunyi:

- (1) **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2017 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset

dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
(2) **PIHAK PERTAMA** yang tidak hadir dalam kegiatan Pemonitoran dan Evaluasi Internal dan Eksternal tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** tidak berhak menerima sisa dana tahap kedua

PASAL 2

1. Addendum ini merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Penelitian.
2. Ketentuan dan syarat yang telah diatur dalam Kontrak Penelitian sepanjang tidak diubah berdasarkan Addendum dinyatakan tetap berlaku.

Addendum Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang biayanya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK PERTAMA
Dr. Made Sugiarta, M.Si.
NIDN: 0020106705


PIHAK KEDUA
PROF. DR. I WAYAN SUAstra, M.Pd.
NIDN: 0015056203


Mengetahui
KETUA LPPM
Prof. Dr. I Gede Astra Wesnawa, M.Si.
NIDN: 0025046203